



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 9/PR.01.3-Kpt/7101/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW NOMOR: 38/PR.01.3-Kpt/7101/KPU-Kab/VIII/2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa telah dilakukan reviu terhadap Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020-2024, dan terdapat beberapa hal terkait target kinerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, yang menyatakan bagi Kementerian/lembaga yang ingin melakukan penyusunan rencana strategis pada tingkat yang lebih rendah sesuai ketentuan proses penyusunannya dapat diatur lebih lanjut oleh masing-masing Kementerian/Lembaga;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Bab II Huruf B Angka (2) Huruf b, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 357/PR.0103-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024, yang menyatakan Rencana Strategis KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU kabupaten/Kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaetn Bolaang Mongondow Nomor: 38/PR.01.3-Kpt/7101/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020-2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan President Nomor: 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihn

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Starategis Kmisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 3/PK.01/7101/2022 Tanggal 10 Januari 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 9/PR.01.3-Kpt/7101/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR: 38/PR.01.3-Kpt/7101/KPU-Kab/VIII/2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2020-2024

KESATU : Menetapkan Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 38/PR.01.3-Kpt/7101/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Starategis Komisi pemilihan Umum kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

KETIGA : Perubahan sebagaimana dimaksud pad Diktum KESATU adalah pada:

- a. Tabel 20 BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow 2020-2024;
- b. Tabel 21 BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow 2020-2024;
- c. Tabel 24 BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow 2020-2024;
- d. Lampiran Matrck Kerangka Kinerja dan Kelembagaan.

KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman :

- a. penyusunan rencana starategi unit eselon III dan satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow;
- b. penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bolaang Mongondow;
- c. Penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow dan pemangku kepentingan lainnya;
- d. Pengintegrasian, sinkronisasi dan konstistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaaan dan pengawasan program/kegiatan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow;
- e. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Lolak

Pada tanggal 10 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Kepala Subbagian Hukum,

TTD

LILIK MAHMUDAH

Eyic Jane Indria, S.H., M.Si

jdih.kpu.go.id/sulut/bolmong



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 9/PR.01.3-Kpt/7101/2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW NOMOR:
38/PR.01.3-Kpt/7101/KPU-
Kab/VIII/2021 TENTANG RENCANA
STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN 2020-2024

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TAHUN 2020-2024



RENCANA STRATEGIS 2020-2024

DIVISI PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA

KATA PENGANTAR

Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan/monitoring dan mengevaluasi program dan sasaran agar kegiatan yang telah ditetapkan dapat di capai dengan efektif dan efisien.

Rencana Strategis (RENSTRA) Komisi pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2020-2024 merupakan pedoman selama 5 (lima tahun) ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi pemilihan Umum kabupaten Bolaang Mongondow, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut peluang, ancaman, kekuatan dan permasalahan yang di hadapi Komisi Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow. Rencana Strategis (RENSTRA) dirumuskan untuk menjadi arahan bagi seluruh jajaran KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dan pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Memperhatikan hal tersebut maka Rencana Strategis (RENSTRA) menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2020-2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas penyelenggaraan serta asas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Dengan panduan Rencana Strategis (RENSTRA) yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar dan terjadwal disertai panduan prinsip-prinsip Komisi Pemilihan Umum. Dan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow beserta jajarannya dapat menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang berintegritas demokratis dan akuntabel.

Lolak, 27 Agustus 2021

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bolaang Mongondow**



Liik Mahmudah

D A F T A R I S I

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. KONDISI UMUM	2
B. POTENSI DAN PERMASALAHAN KPU KABUPATEN BOLAANG MONGON-DOW TAHUN 2020-2024.....	15
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN DAN SASARAN STARTEGIS KPU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.....	27
A. VISI	28
B. MISI.....	29
C. TUJUAN.....	30
D. SASARAN STARATEGI	30
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEM-BAGAAN KPUKABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 2020-2024	32
A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS NASIONAL	32
B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU KAB.BOLAANG MONGONDOW.....	34
C. KERANGKA REGULASI KPU KAB.BOLAANG MONGONDOW	36
D. KERANGKA KELEMBAGAAN KPU KAB. BOLAANG MONGONDOW	36
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KPU KAB. BOLAANG MO – NGONDOW.....	40
A. TARGET KINERJA SASARAN STRATEGIS KPU KAB. BOLAANG MONGON- DOW.....	40
B. KERANGKA PENDANAAN KPU KAB.BOLAANG MONGONDOW.....	50
BAB V PENUTUP	55
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	56
LAMPIRAN I : MATRIK KERANGKA KINERJA DAN KELEMBAGAAN.....	57

BAB I PENDAHULUAN

Komisi Pemilihan Umum sebagai salah satu lembaga Konstitusional Independen yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal maupun eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Oleh karena itu tantangan dan permasalahan dijawab secara strategis melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak di capai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Atas dasar inilah maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow menyusun Rencana Strategis Komisi pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow untuk periode 2020-2024.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow menyusun Rencana Strategis dengan mengacu pada Renstra Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01 /KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Renstra KPU RI sendiri disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam Visi Misi Presiden serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Sesuai dengan peraturan dan penelaahan Renstra K/L 2020-2024 maka Renstra Komisi Pemilihan Umum memuat visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja dan kerangka pendanaan yang merupakan acuan bagi seluruh satuan kerja dilingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 tahun mendatang.

Teknis penyusunan Renstra Kabupaten Bolaang Mongondow mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024, beberapa teknis penyusun Renstra mengacu pada keputusan diatas, adalah:

- Visi mengikuti visi Renstra KPU RI;
- Misi KPU Kabupaten /Kota dapat mengembangkan misi dalam Renstra satuan kerja berdasarkan persoalan yang dihadapi dimasing-masing

wilayahnya namun tetap berpedoman pada 6 (enam) misi KPU yang tercantum dalam Renstra KPU Tahun 2020-2024;

- Tujuan dan sasaran strategis mengikuti Renstra KPU RI;
- Arah kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota tidak hanya dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota tetapi juga melibatkan stakeholders (pemangku kepentingan) lainnya atau pihak swasta yang berhubungan dengan kinerja Penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- Program harus dilengkapi dengan Sasaran Program (outcome) dari masing-masing Program. Program dan Sasaran Program KPU Kabupaten/Kota harus sejalan dengan KPU RI tapi disesuaikan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota;
- Kerangka Regulasi menjelaskan gambaran umum regulasi yang diperlukan oleh KPU Kabupaten / Kota dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran KPU Kabupaten/Kota;
- Kerangka Kelembagaan menjelaskan mengenai kebutuhan fungsi dan struktur organisasi dalam upaya mencapai sasaran strategis, tatalaksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik eksternal maupun internal termasuk kebutuhan akan sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas;
- Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan mengacu pada Renstra KPU RI;

A. Kondisi Umum

Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara menggunakan hak-hak politiknya, masih menyimpan sejumlah pesimisme, misalnya berupa pembelahan politik (suku, agama, ras, dan antar kelompok/SARA) yang disebabkan oleh: kebebasan warga negara dalam berbicara-berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi; kebebasan berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi kepentingan dan partai politik; serta kebebasan memerintah diri sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Meskipun demikian, salah satu tolak ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Dalam sistem politik semacam itu, terwujudnya demokrasi substansial tak dapat lepas dari peran Lembaga negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil,

berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, hingga tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.

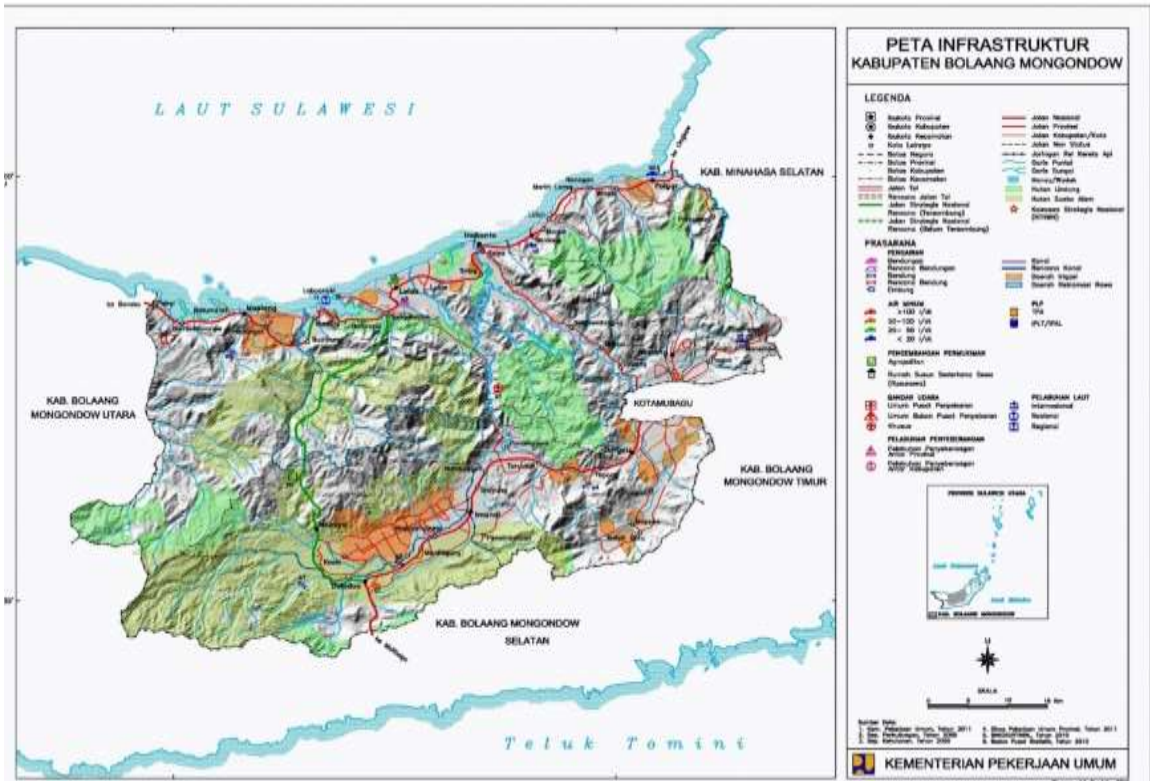
Pemilu Serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif daripada sebelumnya. Pesta Demokrasi kedepan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai

Pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi.

Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat di segala penjuru perlu didukung serta difasilitasi mengiringi Pemilu Serentak kedepan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasi milenial.

a. **Kondisi Geografis Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow**

Kabupaten Bolang Mongondow adalah salah satu kabupaten dengan wilayah terluas di Propinsi Sulawesi Utara. Secara geografi terletak 00°15'46" - 00.°15'38" Lintang Utara dan antara 123°07'26" - 124°41'46" Bujur Timur antara dengan batas-batas : Utara - Laut Sulawesi; Selatan – Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur; Barat – Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; dan Timur – Kabupaten Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara Ibukotanya adalah Lolak. Bahasa ibu penduduk asli di daerah ini adalah Bahasa Mongondow. Kabupaten Bolaang Mongondow ditetapkan pada tanggal 23 Maret 1954 dengan PP Nomor : 24 Tahun 1954 terletak pada salah satu daerah Sulawesi Utara yang secara historis adalah sebuah danau, serta merupakan daerah subur penghasil tambang dan hasil bumi lainnya.



Gambar 1. Peta Kabupaten Bolaang Mongondow

Sebagaimana pada Gambar 1 di atas, Luas wilayah Bolaang Mongondow 2.871,69 km², memiliki 15 kecamatan dengan 200 desa dan 2 kelurahan. Kecamatan Sang Tombolang merupakan kecamatan terluas yaitu dengan luas wilayah mencapai 776,31 Km² atau 22,14 persen dari total wilayah Bolaang Mongondow. Jumlah penduduk pada tahun 2020 adalah 250,783 jiwa. Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow telah mengalami sejumlah pemekaran. Tahun 2007 dimekarkan menjadi Kota Kotamobagu dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Pada Tahun 2008 dimekarkan lagi menjadi kabupaten Bolaang Mongondow timur dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

b. Sejarah Perkembangan Demokrasi Kab. Bolaang Mongondow

Sejarah demokrasi Indonesia dikenal sejak Pemilu pertama Indonesia tahun 1955 yang merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Dalam sejarah perjalanannya Indonesia telah berhasil menyelenggarakan Pemilu nasional sebanyak 12 (duabelas) kali dengan beragam konstalasi politik yang melingkupinya. Sementara itu penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara secara langsung telah di selenggarakan sebanyak 4 (empat) kali yaitu tahun 2005, 2010, 2015 dan 2020. Untuk penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow secara langsung telah di laksanakan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tahun 2006, 2011 dan 2017.

Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, KPU mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana yang di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang sangat penting secara konstitusional (*Constitutional importance*) yang memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sifat sebagai lembaga yang 'tetap' secara hirarkis diatur sampai ke tingkat Kabupaten/Kota, termasuk di dalamnya KPU Kabupaten Bolaang Mongondow

KPU Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, dalam menyelenggarakan Pemilu berkomitmen pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dan dalam penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien mengingat tugas KPU Bolaang Mongondow adalah menyelenggarakan Pemilu di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota maka KPU kabupaten Bolaang Mongondow adalah penyelenggara Pemilu di Kabupaten/Kota. Ketentuan ini mengandung pemahaman bahwa KPU Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai bagian integral institusi KPU yang bersifat nasional tetap dan mandiri yang merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pemilu di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Peran Strategis Komisi Pemilihan Umum tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum hingga ke tingkat Kabupaten/Kota. Uraian tugas, wewenang serta kewajiban tersebut terkait dengan penyelenggaraan Pemilu Legislatif (DPR, DPD dan DPRD), Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota).

c. **Sejarah Terbentuknya KPU Kabupaten Bolaang Mongondow**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow terbentuk pada akhir November tahun 2002 dengan nama perwakilan Sekretariat KPU Kabupaten Bolaang Mongondow yang di nahkodai oleh Drs.Hi.Depri Pontoh. Perwakilan Sekretariat KPU Kabupaten Bolaang Mongondow mempunyai tugas utama yaitu membentuk Anggota KPU Kabupaten Bolaang Mongondow bersama tim seleksi. Setelah melalui tahapan seleksi oleh Tim Seleksi yang di ketuai oleh Almarhum Hi. A.T. Mokodompit, BA pada tahun **2003** telah terpilih anggota KPU yaitu : H.D Makalalag BA ; Drs Hi. K.R. Mokoginta; Nayodo Kurniawan, SH; Robiato Suid; Uyun pangalima, S.Pd; untuk periode masa jabatan **2003 – 2008** ini dan yang terpilih sebagai Ketua adalah H.D Makalalag, BA. Setelah periode **2003 – 2008** berakhir diadakan seleksi kembali dan yang terpilih untuk periode **2008-2013** adalah Uyun Pangalima, S.Pd; Sam Sachrul Mamonto,S.Sos.; Hj Farida Lasabuda; F. Ariani,SE; Drs. I. Wayan Tapayusa dan Yunius Mokoginta, pada periode ini yang terpilih sebagai ketua adalah Sam Sachrul Mamonto. Setelah berakhirnya masa jabatan anggota KPU **2008-2013**, diadakan kembali seleksi untuk anggota KPU Periode **2013-2018** dan yang terpilih untuk periode ini yaitu; Fahmi Ghazali Gobel; Isanidin Mamonto,S.TP; Daendels Somboadila,SE; Rully Halaa, S.Sos dan Lilik Mahmudah, S.Sos. I dan yang terpilih sebagai Ketua KPU adalah Fahmi Ghazali Gobel.

Setelah berakhirnya masa jabatan anggota **2013-2018** terseleksi kembali anggota KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Periode Tahun **2018-2023**, yaitu Lilik Mahmudah, S.sos I; Afif Zuhri, SE; Alfian Buang Pobela; Ingga Adampe, A.Md dan Hasrul Dumambouw,SE; yang menjadi awal KPU Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai Penyelenggara Pemilu serentak tahun 2019 di Indonesia yang pada Pemilihan Umum 2019 ini juga memilih anggota DPR, DPD, DPRD

Propinsi dan DPRD Kabupaten /Kota.

Berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 perihal Pembagian Divisi Anggota KPU Propinsi /KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tanggal 2 Oktober 2018 bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terdiri dari 5 Divisi yaitu:

- 1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga;
- 2. Divisi Teknis Penyelenggaraan;
- 3. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
- 4. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi; dan
- 5. Divisi Hukum dan Pengawasan.

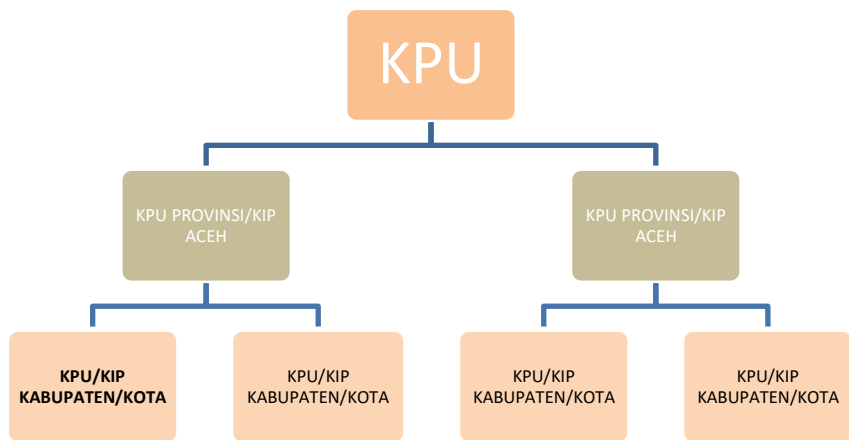
Adapun Pengangkatan Ketua dan Pembagian Divisi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow berdasarkan Berita Acara Nomor 59/PP.06-BA/7101/KPU-Kab/10/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Rapat Pleno Pengangkatan Ketua dan Pembagian Divisi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow adalah sebagai berikut;

Tabel-1. Pengangkatan Ketua dan Pembagian Divisi KPU Bolaang Mongondow Tahun 2018- 2023

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1.	Lilik Mahmudah, S.Sos.I Hasrul Dumambouw,SE	<i>KETUA</i> <i>Wakil Ketua</i>	Divisi Keuangan, Umum, Logistik, Rumah Tangga
2.	Alfian Buang Pobela Lilik Mahmudah, S.Sos.I	<i>KETUA</i> <i>Wakil Ketua</i>	Divisi Teknis Penyelenggaraan
3.	Hasrul Dumambouw,SE Ingga S. Adampe, A.Md	<i>KETUA</i> <i>Wakil Ketua</i>	Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM.
4.	Afif Zuhri, SE Alfian Buang Pobela	<i>KETUA</i> <i>Wakil Ketua</i>	Divisi Perencanaan Data dan Informasi
5.	Ingga S. Adampe, A.Md Afif Zuhri, SE	<i>KETUA</i> <i>Wakil Ketua</i>	Divisi Hukum dan Pengawasan

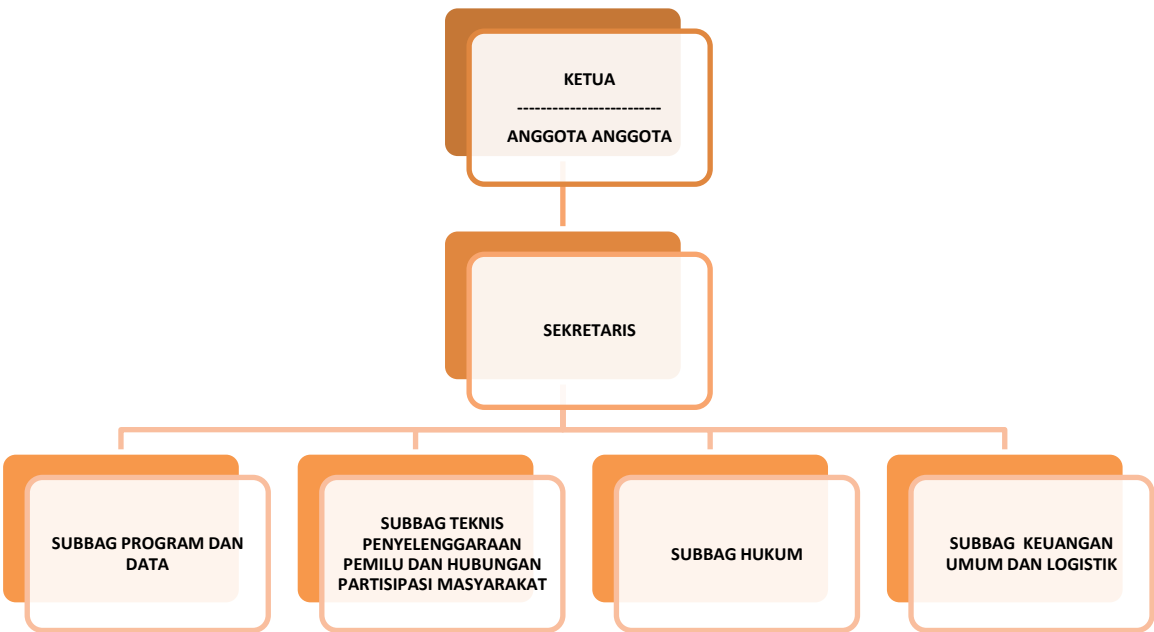
d. Perkembangan Terkini Jajaran Struktur Kepemimpinan Serta Pencapaian Yang Telah Dilaksanakan Dalam Renstra KPU Bolaang Mongondow 2015-2019

Hubungan antara KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten Kota sebagai lembaga yang bersifat nasional adalah hirarkis. Hirarkis artinya lembaga yang di bawah bertanggung jawab kepada lembaga di atasnya. Dengan demikian KPU Kabupaten Bolaang Mongondow bertanggung jawab kepada KPU Propinsi dan KPU Propinsi bertanggung jawab kepada KPU. Hubungan Kelembagaan dapat dilihat pada gambar 1.di bawah ini.



Gambar 2. Bagan Hubungan Organisasi KPU

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) atau 3 (tiga) orang sesuai dengan jumlah penduduk dan kondisi geografis. Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kab/Kota di bantu oleh sekretaris KPU Kab/Kota.



Gambar 3. Bagan Hubungan Organisasi KPU dan Sekretariat KPU Kab.Bolaang Mongondow

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow telah melaksanakan tahapan sesuai dengan regulasi. Pada tanggal 28 Oktober 2016 Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bolaang Mongondow menetapkan 2 (dua) pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow tahun 2017 yaitu, Dra.Hj Yasti Soeprojo Mokoagow dan Yani Ronny Tuuk serta Hi. Salihi Mokodongan dan Jefri Tumelap, ST.MT dengan Keputusan Nomor 66/Kpts/KPU-BM-023.436220/PILBUP/2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2017 dan tidak ada sengketa di PT TUN. Dengan Jumlah

Daftar Pemilih Tetap (DPT) **167.551** Pemilih, DPPH (Daftar Pemilih Pindahan) 58 Pemilih, Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) 3.612 pemilih dengan jumlah pemilih keseluruhan yang terdaftar **171.221** pemilih dan yang menggunakan hak pilihnya sejumlah **138.468** pemilih yang tersebar di 15 Kecamatan dan 202 desa/kel dengan Jumlah tingkat partisipasi pemilih **80,87 %** maka pasangan nomor urut 1(satu) yakni Dra.Hj Yasti Soeprojo Mokoagow dan Yani Ronny Tuuk menjadi pemenang dengan jumlah perolehan suara **89,058 (64,84 %)** mengungguli pasangan nomor urut 2 (dua) Hi. Salihi Mokodongan dan Jefri Tumelap, ST.MT yang memperoleh jumlah suara **48.284 (35.16 %)**. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di 346 Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kabupaten Bolaang Mongondow berjalan dengan aman dan lancar.

Pada tanggal 17 April 2019 diselenggarakan Pemilu Legislatif setelah melalui tahapan Verifikasi maka jumlah partai yang menjadi peserta pemilu legislatif 2019 di Kabupaten Bolaang Mongondow berjumlah 13 (tiga belas) partai.



Gambar 4. Partai Politik Peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Bolaang Mongondow

Pada tanggal 9 Desember 2018 KPU Kabupaten Bolaang Mongondow melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPSHP-2) Pemilu 2019 di bertempat di RM Rahmadina Pantai Losari Lolak yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow, perwakilan partai politik dan PPK se-Kabupaten Bolaang Mongondow. Sebelumnya Rapat Pleno ini telah dilaksanakan secara berjenjang di tingkat PPS kemudian tingkat PPK dan tingkat KPU Kabupaten Bolaang Mongondow. Jumlah DPTHP-2 yang ditetapkan yaitu; Laki-laki berjumlah 90.147 dan perempuan berjumlah 84.045, total jumlah pemilih 174.192 sesuai dengan Berita Acara Nomor 93/PL.01.2.BA/7101/KPU-Kab/XII/2018.

**Tabel-2. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua(DPTHP-2)
Pemilu tahun 2019 Kabupaten Bolaang Mongondow**

Kecamatan	Jml Desa/Kel	Jml TPS	DPT Pemilu 2019		
			L	P	L+P
SANG TOMBOLANG	12	34	4.072	3.855	7.927
LOLAK	26	85	10.918	10.041	20.959
POIGAR	20	58	7.504	7.038	14.542
BOLAANG TIMUR	9	31	4.077	3.951	8.028
BOLAANG	11	54	7.254	6.830	14.084
LOLAYAN	14	70	9.427	8.693	18.120
PASSI BARAT	13	47	6.072	5.075	11.777
PASSI TIMUR	13	38	4.968	4.536	9.504
DUMOGA	12	43	5.567	5.040	10.607
DOMOGA TIMUR	16	63	8.185	7.737	15.992
DUMOGA TENGAH	10	36	4.402	4.283	8.685
DUMOGA BARAT	12	50	6.653	6.095	12.748
DOMOGA TENGGARA	10	26	3.068	2.784	5.852
TOTAL	202	701	90.147	84.045	174.192

Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow di laksanakan di Gedung Yadika Bagaskara Kopandakan pada tanggal 29 Juli 2019 dengan Surat Keputusan Nomor 573/PL.01.9-Kpt/7101/KPU-Kab/VII/2019 yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow, Partai Politik, PPK se Kabupaten Bolaang Mongondow dan undangan lainnya. Perolehan suara dari masing-masing Partai Politik dapat di lihat pada tabel di bawah ini

Tabel-3. Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bolaang Mongondow pada Pemilu 2019

NOMOR DAN NAMA PARTAIPOLITIK		DAERAH PEMILIHAN						TOTAL
		Bolmong 1	Bolmong 2	Bolmong 3	Bolmong 4	Bolmong 5	Bolmong 6	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A.	1. P K B	4.525	5.001	4.829	2.669	80	2.738	19.842
	2. PARTAI GERINDRA	1.724	1.496	1.079	71	950	135	5.455
	3. PDI PERJUANGAN	5.402	5.031	5.338	4.633	8.998	6.919	36.322
	4. PARTAI GOLKAR	2.952	2.882	1.079	3.334	5.047	2.831	18.125
	5. PARTAI NASDEM	3.248	5.977	4.665	4.797	8.653	5.878	33.218
	6. PARTAI GARUDA	-	-	-	-	-	-	-
	7. PARTAI BERKARYA	452	440	893	52	38	44	1.919
	8. P K S	873	2.754	3.194	26	39	3.871	10.757

	9. PARTAI PERINDO	23	13	15	17	27	28	123
	10. P P P	2.521	186	132	11	21	2.555	5426
	11. P S I	0	0	0	0	0	0	0
	12. P A N	481	2.704	348	20	378	465-	4.396-
	13. PARTAI HANURA	16	1.034	5	4	349	32	1.440
	14. PARTAI DEMOKRAT	2.034	2.074	785	14	2.697	212	7.816
	19. P B B	12	862	5	5	2	46	932
	20. P K P I	0	0	0	0	0	0	0
B.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH PARTAI POLITIK	24.263	30.454	22.367	13.654	27.279	25.754	145.771

Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Terpilih

Tabel- 4. Daftar Calon DPRD Terpilih Dapil Bolaang Mongondow 1

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARPOL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5	SUPANDRI DAMOGALAD, S.IP	1772	1
2	PDI PERJUANGAN	1	TONNY TUMBELAKA	2525	1
3	PARTAI GOLKAR	2	SULHAN, SE.SH	1106	1
4	PARTAI NasDEM	5	SUKRON MAMONTO	2353	1
5	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	SATIRA MANOPPO	2257	1

Tabel-5. Daftar Calon DPRD Terpilih Dapil Bolaang Mongondow 2

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARPOL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3	TETI KADI MAMONTO	1091	1
2	PDI PERJUANGAN	3	WOLTER ENGELBART BARAKATI	1354	1
3	PARTAI GOLKAR	1	MARTHEN FRANGKY TANGKERE	1038	1
4	PARTAI NasDem	6	MASRI DAENG MASENGE	1411	1
5	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	Hj.NEVI MAMONTO	1385	1
6	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	FAZAL ALZAGLADI,SH.MH	2039	1
7	PARTAI DEMOKRAT	1	FONIE POPIE PANDEIROT	1169	1

Tabel-6. Daftar Calon DPRD Terpilih Dapil Bolaang Mongondow 3

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARPOL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	SUTARSI MOKODOMPIT,S.Pt	2240	1
2	PDI PERJUANGAN	1	LESLY LANNY KALIGIS	2872	1
3	PARTAI NasDem	1	CHINDRA Y. OPOD	2285	1
4	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	Hi. SAIDIN MOKOGINTA	2222	1

Tabel- 7. Daftar Calon DPRD Terpilih Dapil Bolaang Mongondow 4

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARPOL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PDI PERJUANGAN	1	H.MAS'UD LAUMA	2422	1
2	PARTAI GOLKAR	1	ABDUL KADIR MANGKAT,SE	2098	1
3	PARTAI NasDeM	1	FEBRIANTO TANGAHU	3704	1

Tabel- 8. Daftar Calon DPRD Terpilih Dapil Bolaang Mongondow 5

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARPOL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PDI PERJUANGAN	5	VICTOR LUMAPOW	2249	1
2	PDI PERJUANGAN	2	H.RAMONO	2215	2
3	PARTAI GOLKAR	4	JEIFI J. T MAMANGKEY	1532	1
4	PARTAI NasDeM	3	YANSEN RUDOLF MOKOGINTA	3033	1
5	PARTAI NasDeM	4	ALBERT ASKE IROTH	2250	2

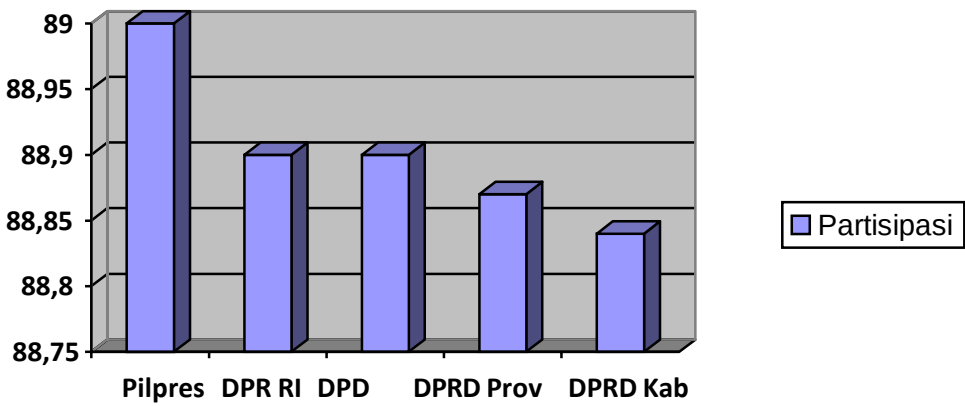
Tabel-9. Daftar Calon DPRD Terpilih Dapil Bolaang Mongondow 6

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARPOL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	NOFITA KOSASIH, SE	834	1
2	PDI PERJUANGAN	1	WELTY KOMALING,SE,MM	2787	1
3	PARTAI GOLKAR	1	I KETUT SUKADI	2079	1
4	PARTAI NasDeM	6	I WAYAN GEDE	1358	1
5	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	6	MOH.SYABRUDIN MOKOAGOW, S.Pd.I	2201	1
6	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	HARIANTY KIAY MASTARI	2151	1

Dan pada Pemilihan Presiden–Wakil Presiden (Pilpres) 2019, KPU menetapkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih yaitu Ir. H. Joko Widodo dan Prof.Dr. (H.C) KH. Ma’ruf Amin pada Pemilu 2019 dengan Nomor 1185/PL.01.9- Kpt/06/KPU/VI/2019 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan perolehan suara sebanyak : **85.607.362 atau 55,50% dari total suara sah Nasional.**



Gambar- 5. Presiden dan Wakil Presiden Terpilih pada Pemilu 2019



Gambar- 6. Partisipasi Masyarakat pada Pemilu 2019

Pada periode 2015-2019, KPU telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2015 – 2019. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2015 – 2019 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu dan manajemen Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis :
 - a. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu, Pilgub /Pilbup
 - b. Persentase surat suara sah/tidak sah dalam Pemilu dan Pilgub/Pilbup;
 - c. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan Umum/Pemilihan;
 - d. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - e. Persentase Pemilih yang berhak memilih tapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap (pengguna KTP dan identitas kependudukan lainnya);
 - f. Persentase PPS/KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara, tepat jumlah dan kualitas;
 - g. Persentase dokumen perencanaan tahunan yang diselesaikan tepat waktu;
 - h. Persentase dokumen laporan evaluasi tahunan dan tahapan yang diselesaikan tepat waktu;
 - i. Persentase kegiatan rapat pleno perencanaan dan evaluasi bulanan yang dilaksanakan;
 - j. Persentase ketersediaan dokumen pemeliharaan data pemilih;
 - k. Persentase PAW anggota DPRD Kabupaten yang di selesaikan tepat waktu;
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Bolaang Mongondow;
 - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - c. Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan;
 - d. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu yang diputus idak bersalah;
 - e. Persentase skor akuntabilitas pengelolaan keuangan berdasar LHP BPK/lap pengawasan
 - f. Persentase jumlah temuan BPK/Inspektorat yang di tindak lanjuti;

- g. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
 - h. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan anggota DPRD Kabupaten dan Calon Bupati dan Wakil Bupati
 - i. Persentase ketepatan waktu pelaksanaan tahapan Pemilu
 - j. Persentase capaian penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal
 - k. Persentase capaian laporan akuntabilitas kinerja kegiatan sekretariat KPU kab. Bolaang Mongondow
 - l. Persentase tugas lain yang diberikan KPU dan KPU Prop.yyang ditindak lanjuti tepat waktu
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan dan Tingkat Kepatuhan terhadap Regulasi, indikator kinerja sasaran strategis :
- a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - b. Persentasi sengketa hukum yang di menangkan;
 - c. Persentase jumlah penetapan kebutuhan SOP yang dilaksanakan/pelaksanaan SOP;
 - d. Persentase Surat keputusan yang di terbitkan tepat waktu sesuai SOP;
 - e. Persentase review atas regulasi kepemiluan;
 - f. Persentase dokumen regulasi kepemiluan yang digandakan/dicetak/di sosialisasikan;

Adapun evaluasi mengenai capaian kinerja Renstra KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun2015-2019 diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel - 10. Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2015-2019

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA		
			TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan yang Demokratis	Persentase Penyelenggaraan Pemilihan Umum /Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum / Pemilihan	77,50%	87,91%	113,43%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan Umum / Pemilihan	75%	86,86%	115,81%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan Umum / Pemilihan	75%	22,65%	30,2%
		Persentase Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilihnya	60%	85,99%	143,32%
Terselenggara nya Pemilu sesuai	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman,	Persentase melaksanakan Pemilihan Umum/Pemilihan tanpa Konflik	95%	100%	105,26%

dengan peraturan perundangan yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel	damai, jujur dan adil	Persentase Penyelenggara Pemilihan Umum/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilihan Umum/Pemilihan	3%	0,01%	199,66%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum	86%	100%	116,28%
Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu	Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B
		Jumlah Laporan Keuangan yang Akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

e. Aspirasi Masyarakat

Aspirasi masyarakat juga sangat penting bagi KPU untuk melakukan evaluasi, pembenahan, dan peningkatan kinerja lembaga penyelenggara pemilu. KPU mengalami pasang surut dalam memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Titik balik terendah kepercayaan masyarakat kepada KPU terjadi pada saat KPU tidak mampu menjalankan fungsi dan perannya secara optimal dalam menjalankan pemilu atau pemilihan. Namun, tingkat kepercayaan masyarakat kepada KPU akan kembali meningkat ketika KPU mampu menunjukkan sikap kemandirian, profesionalitas, dan integritas dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga pemilu dan pemilihan dapat berjalan aman, jujur, adil, dan demokratis. Berikut adalah beberapa aspirasi dari masyarakat :

- Robiyanto Suid, SE dari masyarakat dan pers pemantau Pemilu memberikan masukan perlu adanya penyederhanaan surat suara untuk mengefektifkan waktu dalam proses pemungutan suara di TPS dan lebih memudahkan pemilih dalam memudahkan proses pemungutan suara, mengingat pengalaman Pemilu 2019 dimana dengan banyaknya surat suara akan memakan waktu lebih banyak dari setiap pemilih untuk menyalurkan surat suaranya.
- Camat Lolak Yunius Mokoginta, terkait dengan partisipasi Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015 yang hanya mencapai 65 % dalam arti kita harus meningkatkan koordinasi lintas sektoral agar supaya mampu mengkomunikasikan kepada seluruh pemilih bahwa pemilihan tahun 2020 ini berbeda karena Indonesia khususnya sedang menghadapi pandemi COVID 19 yang bisa mengindikasikan menurunnya partisipasi pemilih.
- Perwakilan ormas GP Anshor Passi Timur, Qunus Mokoagow, KPU harus menyiasati bagaimana cara untuk petugas KPPS yang akan melaksanakan tugas mendatangi masyarakat yang terkena COVID 19 dimana surat suara yang nantinya akan digunakan oleh pemilih yang terkena COVID -19 ini tidak akan tercampur ke dalam 1 kotak suara yang akan di hitung oleh KPPS.
- Malpin Dako S.AP,MAP, Camat Dumoga Barat menyampaikan agar dalam proses Coklit, KPU melalui jajaran PPK,PPS,PPDP dapat berkoordinasi dengan para Kepala Desa terkait dengan kendala- kendala yang terjadi di lapangan karena banyaknya perbedaan antara alamat KTP dan domisili.

B. Potensi dan Permasalahan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow 2020-2024

Pada periode ini dan ke depan (2020-2024), guna mendorong kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik, maka jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui Pemilu. Presiden-Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan

Daerah (DPD), anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, serta Wali Kota-Wakil Wali Kota, dipilih secara langsung oleh masyarakat Indonesia.

Untuk menjamin Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen) mengamanatkan pembentukan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020- 2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.

Pada *Pasal 18, UU Nomor 7 Tahun 2017* menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/ Kota bertugas :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan

Pemilu; dan

- I. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada *Pasal 19, UU Nomor 7 Tahun 2017* menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota berwenang :

- a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya Tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota , dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada *Pasal 20, UU Nomor 7 Tahun 2017* menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota berkewajiban :

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan

- ditandatangani oleh ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
 - l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;
 - m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
 - n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU diukur dari "Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat", dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi – dimensi organisasi, yaitu: 1). Aspek Kelembagaan; 2). Aspek Sumber Daya Manusia; 3). Aspek Kepemimpinan; 4). Aspek Perencanaan dan Anggaran; 5). Aspek *Business Process* dan Kebijakan; 6). Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan 7). Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki potensi menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilihan Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).
2. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow bersifat Kolektif Kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S2).
3. Hubungan baik dengan stakeholder yang memiliki kepentingan dengan Pemilihan Serentak (S3).
4. Setiap Pegawai telah mematuhi ketentuan kepegawaian dalam UU Aparatur Sipil Negara dan telah memahami kode etik penyelenggara Pemilu (S4).
5. Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bolaang Mongondow memiliki bangunan gedung kantor yang memadai walaupun masih dalam status sewa (S5).
6. Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif, dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai (S6).
7. Proses Perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh elemen organisasi (S7).
8. Tata Kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas (S8).
9. Kebijakan yang diambil sekalipun mempertimbangkan masukan dari

stakeholder namun tidak mengurangi kemandirian dan indenpedensi KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dalam mengambil keputusan (S9).

10. Aplikasi dan teknologi Informasi yang diterapkan KPU RI mampu di adaptasi dan diimplementasikan oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow(S10)

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow dalam menyelenggarakan Pemilihan Serentak, yaitu:

1. Struktur divisi belum sinkron dengan struktur kesekretariatan (W1).
2. Pelaksanaan Diklat kepemimpinan untuk pejabat struktural masih di atur oleh pusat sehingga memerlukan waktu untuk pegawai KPU Kab/ kota harus antri untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tersebut. Jumlah staf yang lulus diklat perbendaharaan serta diklat pengadaan barang dan jasa masih terbatas (W2).
3. Jumlah ASN di KPU Bolaang Mongondow hanya 11 orang dari jumlah yang seharusnya 17 orang, belum seimbang dengan beban pelaksanaan tugas rutin di tiap Divisi/Sub bagian apalagi untuk pelaksanaan tugas Pemilihan Serentak (W3).
4. Alokasi anggaran cenderung sama antar KPU Kab/Kota tanpa memperhitungkan kondisi dan kebutuhan faktual serta perbedaan karakteristik letak geografis di masing-masing Kabupaten /Kota. Semisal Bolaang Mongondow yang memiliki daerah pesisir, Pegunungan dan daratan, contohnya desa Kolingangan,Pomoman,Serasi yang sangat jauh dari Lolak ibukota kabupaten Bolaang Mongondow, jarak dan medan yang ditempuh cukup jauh melewati jalan berliku,berbatuan dan berbukit memakan waktu 2 jam lebih untuk sampai dan angkutan yang dipakai harus kendaraan jeep yang memiliki ban besar sedangkan kendaraan dinas di KPU kabupaten Bolaang Mongondow hanya kendaraan roda empat standar sesuai anggaran pusat yang pada implementasinya kendaraan tersebut tidak mencakup seluruh fungsinya. (W4).
5. Aset tanah dan gedung kantor belum milik sendiri untuk menunjang kinerja pelaksanaan tugas KPU Kabupaten bolaang Mongondow (W5).
6. Alokasi anggaran di tahun yang tidak ada kegiatan tahapan cenderung kurang untuk kegiatan kerjasama dengan stakeholder(W6).
7. Penggunaan system informasi yang sering terkendala server penuh dan sulit mengakses karena di akses secara bersamaan oleh seluruh KPU Kabupaten dan KPU Provinsi PenyelenggaraPemilihan Serentak (W7)

a. Peluang dan Ancaman KPU Kabupaten Bolaang Mongondow 2020 – 2024

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow juga dihadapkan pada sejumlah peluang (*opportunities*) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow diatur dalam konstitusi (O1).
2. Tingginya animo masyarakat Bolaang Mongondow dalam Pemilu/Pilkada serta

tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu/Pilkada Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).

3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).
4. Teknologi yang di gunakan telah mampu meningkatkan pelayanan kepada publik/stakeholder.
5. Teknologi informasi membantu penyebaran informasi secara cepat dengan jangkauan yang luas (O4).
6. Koordinasi yang baik antara KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Pemerintah Daerah beserta jajaran Muspida lainnya (O5).

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow juga menghadapi ancaman (*threats*) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu :

1. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (*hoax*) di masyarakat (T1).
2. Iklim di beberapa wilayah Bolaang Mongondow sering terjadi hujan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T2).
3. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T3).
4. Adanya resiko kecurangan saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS (T4).
5. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T5).
6. Biaya politik tinggi (T6).
7. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T7).
8. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehinggamengakibatkan Pilkada 2020 berlanjut namun penyelenggaraannya menggunakan protokol kesehatan(T8).
9. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T9).
10. Laju pertumbuhan dan perpindahan penduduk yang tinggi membuat jumlah pemilih sangat dinamis (T10).
11. Tidak meratanya infrastruktur komunikasi di seluruh wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow, terutama wilayah dengan kontur pegunungan/perbukitan (T11).

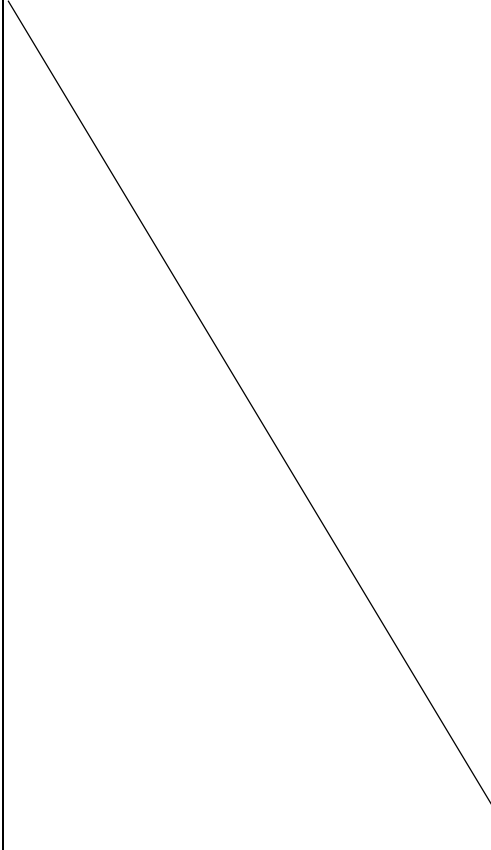
b. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan),

peluang, dan ancaman, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020 – 2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata-kata, kategori-kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian-kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel berikut.

Tabel-11. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU	
	POTENSI/KEKUATAN 1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri(S1). 2. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow bersifat Kolektif Kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S2). 3. Hubungan baik dengan stakeholder yang memiliki kepentingan dengan Pemilihan Serentak (S3). 4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow sementara dalam proses mendapatkan Hibah Tanah dari pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow (S4). 5. Setiap ASN telah mematuhi ketentuan sesuai dengan Undang-Undang ASN dan telah memahami kode etik Penyelenggara (S5). 6. KPU Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki Sarana Prasarana yang memadai dalam mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi (S6). 7. Partisipasi Pemilih diatas rata-rata target nasional (S7). 8. Kabupaten Bolaang Mongondow rata-rata memiliki kondisi geografis dan infrastruktur transportasi yang cukup baik sehingga memudahkan dalam menjangkau setiap wilayahnya (S8). 9. Kabupaten Bolaang Mongondow rata-rata memiliki infrastruktur komunikasi yang memadai sehingga mempercepat akses informasi (S9). 10. Penduduk di Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki kesadaran untuk patuh pada pemerintah (S9).
	STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU
PELUANG 1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow diatur dalam konstitusi (O1). 2. Tingginya animo masyarakat Bolaang Mongondow dalam Pemilu / Pilkada serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu/ Pilkada Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2). 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3). 4. Kondisi infrastruktur transportasi dan komunikasi yang memadai mempercepat akses logistik dan informasi 5. Teknologi informasi membantu penyebaran informasi secara cepat dengan jangkauan yang luas (O4). 6. Koordinasi yang baik antara KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Pemerintah Daerah beserta jajaran Muspida lainnya (O5).	Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU Kabupaten Bolaang Mongondow, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut: 1. Menyelenggarakan tata kelola / manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>). 2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU. 4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 6. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.

Tabel 12. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU	
	PERMASALAHAN/KELEMAHAN 1. Struktur divisi belum sinkron dengan struktur kesekretariatan (W1). 2. Pelaksanaan diklat kepemimpinan untuk pejabat struktural masih diatur oleh pusat sehingga ASN dari kab/Kota memerlukan waktu/harus antri untuk mengikuti diklat tersebut. Jumlah Staf yang lulus diklat perbendaharaan serta diklat perbendaharaan belum seimbang dengan beban pelaksanaan tugas rutin di tiap Divis/Sub bagian.(W2). 3. Jumlah ASN di KPU Bolaang Mongondow hanya 11 orang dari jumlah yang seharusnya 17 orang, belum seimbang dengan beban pelaksanaan tugas apalagi untuk pelaksanaan tugas Pemilihan Serentak.(W3). 4. Alokasi anggaran cenderung sama antar KPU tanpa memperhitungkan kondisi dan kebutuhan faktual serta perbedaan karakteristik letak geografis di masing-masing Kab/kota (W4). 5. Aset Tanah dan Kantor belum milik sendiri untuk menunjang pelaksanaan tugas. (W5). 6. Alokasi anggaran di tahun yang tidak ada kegiatan masih kurang untuk kegiatan kerjasama dengan stakeholder (W6). 7. Penggunaan system informasi yang sering terkendala server penuh dan sulit mengakses karena di akses secara bersamaan oleh seluruh KPU Kabupaten atau KPUProvinsi Penyelenggara Pemilihan Serentak (W9)
PELUANG 1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow diatur dalam konstitusi (O1). 2. Tingginya animo masyarakat Bolaang Mongondow dalam Pemilu/Pilkada serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu/ Pilkada Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2). 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3). 4. Kondisi infrastruktur transportasi dan komunikasi rata-rata memadai hingga mempercepat akses logistik dan informasi 5. Teknologi informasi membantu penyebaran informasi secara cepat dengan jangkauan yang luas (O4). 6. Koordinasi yang baik antara KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Pemerintah Daerah beserta jajaran Muspida lainnya (O5).	Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan Peluang KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi: 1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. 2. Menjalankan pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan KPU. 3. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. 4. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>). 5. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. 6. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 7. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. 8. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.

Tabel 13. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU	
	POTENSI/KEKUATAN 1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1). 2. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow bersifat Kolektif Kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S2). 3. Hubungan baik dengan stakeholder yang memiliki kepentingan dengan Pemilihan Serentak (S3). 4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow mendapatkan Hibah Tanah dari pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow (S4). 5. Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bolaang Mongondow telah memiliki bangunan gedung Kantor yang memadai (S5). 6. KPU Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki Sarana Prasarana yang memadai dalam mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi (S6). 7. Partisipasi Pemilih diatas rata-rata target nasional (S7). 8. Kabupaten Bolaang Mongondow rata-rata memiliki kondisi geografis dan infrastruktur transportasi yang cukup baik sehingga memudahkan dalam menjangkau setiap wilayahnya (S8). 9. Kabupaten Bolaang Mongondow rata-rata memiliki infrastruktur komunikasi yang memadai sehingga mempercepat akses informasi (S9). 10. Penduduk di Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki kesadaran untuk patuh pada pemerintah (S9).
	STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU
ANCAMAN 1. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T1). 2. iklim di beberapa wilayah Bolaang Mongondow sering terjadi hujan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T2). 3. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T3). 4. Adanya resiko kecurangan saat pemungutan dan penghitungan suara (T4). 5. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antarawakil dan konstituen (T5). 6. Biaya politik tinggi (T6). 7. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T7). 8. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga pemilihan serentak 2024 berlanjut namun penyelenggaraannya menggunakan protokol kesehatan(T8). 9. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T9). 10. Laju pertumbuhan dan perpindahan penduduk yang tinggi membuat jumlah pemilih sangat dinamis (T10). 11. Tidak meratanya infrastruktur komunikasi di seluruh wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow, terutama wilayah dengan kontur pegunungan/perbukitan (T11).	Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU dalam melaksanakan tugasnya, melalui strategi : 1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/ Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU. 3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 4. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhan nya. 5. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu / Pemilihan secara optimal untuk terwujudnya Pemilu/Pemilihan yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas. 6. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan. 7. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. 8. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu/Pemilihan. 9. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Bolaang Mongondow. 10. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 11. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.

Tabel 14. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU	
	PERMASALAHAN/KELEMAHAN 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow (W1). 2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami (W2). 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3). 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4). 5. Keterbatasan pemahaman di dalam menjabarkan anggaran maupun regulasi pada kegiatan yang akan dilaksanakan (W5). 6. Komposisi kemampuan pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6). 7. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W7). 8. Belum adanya standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak (W8). 9. Penggunaan system informasi yang sering terkendala server penuh dan sulit mengakses karena di akses secara bersamaan oleh seluruh KPU Kabupaten atau KPU Provinsi Penyelenggara Pemilihan Serentak (W9)
ANCAMAN 1. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T1). 2. iklim di beberapa wilayah Bolaang Mongondow sering terjadi hujan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T2). 3. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T3). 4. Adanya resiko kecurangan pemungutan dan penghitungan suara (T4). 5. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T5). 6. Biaya politik tinggi (T6). 7. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T7). 8. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga pemilihan serentak 2024 berlanjut namun penyelenggaraannya menggunakan protokol kesehatan(T8).. 9. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T9). 10. Laju pertumbuhan dan perpindahan penduduk yang tinggi membuat jumlah pemilih sangat dinamis (T10). 11. Tidak meratanya infrastruktur komunikasi di seluruh wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow, terutama wilayah dengan kontur pegunungan/berbukitan (T11).	Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi KPU, dengan strategi: 1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/ Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU. 3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 4. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Bolaang Mongondow secara optimal. 5. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Bolaang Mongondow 6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan secara optimal untuk terwujudnya Pemilu/ Pemilihan yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas. 7. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu/Pemilihan. 8. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Bolaang Mongondow. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT diatas dapat disintesakan, menjadi se-bagai berikut :

Tabel 15. Sintesa Strategi KPU 2020-2024

STRATEGI SWOT	SINTESA
a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu/Pemilihan. b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. c. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Bolaang Mongondow. d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow. e. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system). f. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. g. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). h. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. i. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. j. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.	1. Meningkatkan tata kelola / manajemen KPU Kabupaten Bolaang Mongondow
a. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Bolaang Mongondow secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi,kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. b. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.	2. Menjalankan kebijakan/ regulasi dari KPU RI dalam investasi kapasitas dan profesionalisme SDM
a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow. b. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Bolaang Mongondow secara optimal. c. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.	3. Menjalankan kebijakan / regulasidari KPU RI dalam investasi aset teknologi dan BMN
a. Menjalankan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya b. Menjalankan petunjuk teknis peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.	4. Menyiapkan payung / dasar hukum yang kuat.
a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan. c. Menyusun surat keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.	5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (*lima*) *strategi utama* dalam Rencana Strategis KPU 2020 – 2024 atau disebut “*Manifestasi Politik*” yang merupakan *akronim* dari :

- 1) Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU Kabupaten Bolaang Mongondow;
- 2) Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Kabupaten Bolaang Mongondow;
- 3) Meningkatkan investasi aset teknologi;
- 4) Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
- 5) Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN KPU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 2020 – 2024

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020 – 2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai :

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator, Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi :

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*);
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (*Political Rights*) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (*Institutions of Democracy*) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut :

1. Hak memilih dan dipilih:
 - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu; dan
 - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
 - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
 - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

A. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow periode 2020 – 2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut :

1. Mandiri memiliki arti bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

2. Integritas memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Dengan tingginya kesadaran politik masyarakat tentu keamanan dan ketertiban di Kabupaten Bolaang Mongondow dapat tetap terjaga disaat belangsungnya Tahapan Pemilu dan Pemilihan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan pengejawantahan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow memperkuat *brand image* organisasi menjadi penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang berintegritas, professional dan mandiri .

B. Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow

Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow periode 2020 – 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, **“Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya”** dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi KPU Kabupaten bolaang Mongondow sebagai penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik yang berlaku;
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian

hukum, progresif, dan partisipatif;

3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak di Kabupaten Bolaang Mongondow yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesibel;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak di Kabupaten Bolaang Mongondow;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilihan Serentak di Kabupaten Bolaang Mongondow;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan;

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow periode 2020 – 2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni :

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik dibidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

C. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow, maka tujuan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

D. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow yang akan dicapai pada periode 2020 – 2024 adalah sebagai berikut;

- A. Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu :
 1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
 2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow yang andal dan berkualitas; dan
 3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu :

4. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat kabupaten Bolaang Mongondow; dan
5. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilihan Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 2020 – 2024

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU Kabupaten Bolaang Mongondow seperti diuraikan pada Bab II Rencana Strategis KPU Kabupaten Bolaang Mongondow.

A. Arah Kebijakan & Strategi Nasional

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih – hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020 – 2024 adalah :

- 1) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
- 2) Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
- 3) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- 4) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas

Sumber Daya Manusia (SDM) bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - (i) Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - (ii) Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - (iii) Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - (iv) Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesenjangan dan Kebebasan, melalui:
 - (i) Pendidikan politik dan pemilihan secara konsisten;
 - (ii) Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - (iii) Penyelenggaraan pemilihan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - (i) Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - (ii) Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - (iii) Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020 – 2024 yang terkait dengan Komisi Pemilihan Umum, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesenjangan dan Kebebasan.

Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) kegiatan prioritas demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) reвью surat kabar lokal, (2) reвью dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) *Focus Group Discussion* (FGD), dan (4) wawancara mendalam.

Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan Komisi Pemilihan Umum, yaitu :

- 1) Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu;
- 2) Ketersediaan Logistik Pemilu;
- 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan
- 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan Komisi Pemilihan Umum, yaitu :

- 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;
- 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum;
- 3) Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas;
- 4) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana;
- 5) Sosialisasi Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kepada Stakeholders; dan
- 6) Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum.

B. Arah Kebijakan & Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan uraian Sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran strategi dengan sasaran strategi lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders). Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Bolaang Mongondow. Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (strategic drivers) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders) mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow. Stakeholders eksternal yang dimaksud adalah

Partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan Bawaslu), Instansi pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat umum.

Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
 - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
 - c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
 - d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
 - e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
 - i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;
 - j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
 - k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
 - m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
 - a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada

tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;

- c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
- d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
- e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhan; dan
- f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

C. Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak, Komisi Pemilihan Umum mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Peraturan yang diperlukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu).

Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan serentak, serta dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid-19, adalah:

1. Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak;
2. Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Pemilihan Umum Serentak; dan
3. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

D. Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow

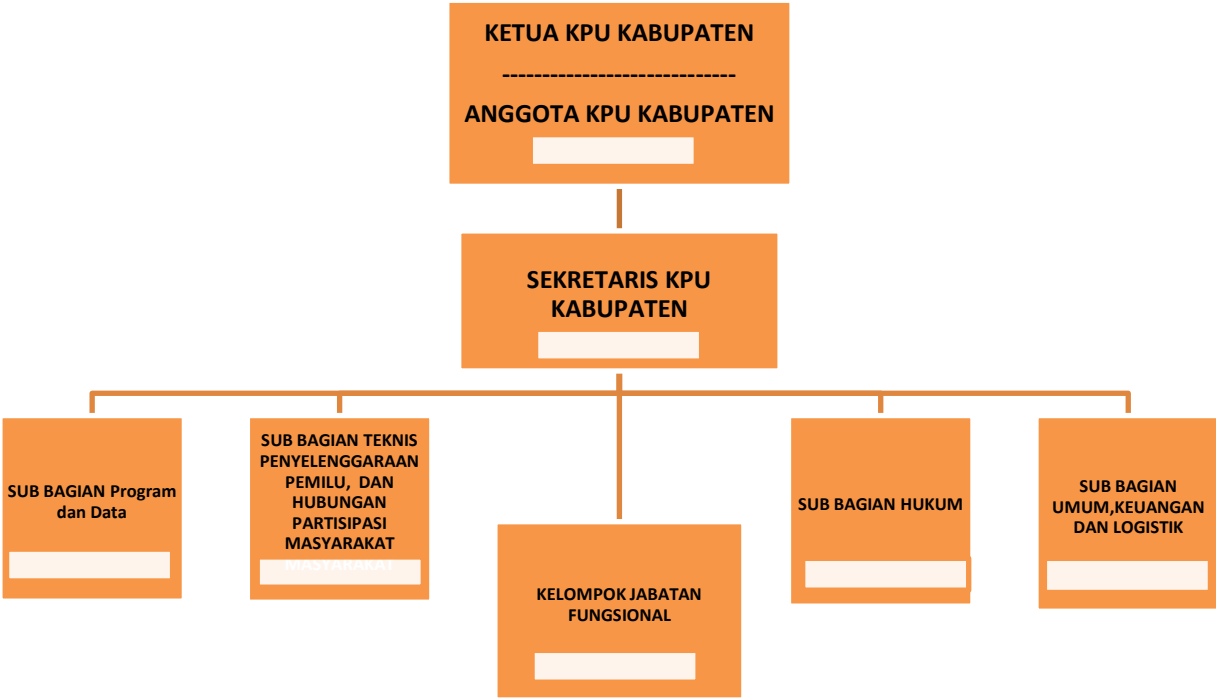
Merujuk pada organisasi Komisi Pemilihan Umum, pengaturan hubungan

inter dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, maka diperlukan perkuatan dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum ke depan.

Perubahan SOTK Komisi Pemilihan Umum tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan/penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kabupaten/kota. Selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum beranggotakan 7 (tujuh) orang dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama. Jumlah anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengalami perubahan komposisi dimana menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) atau 3 (tiga) orang sesuai dengan jumlah penduduk dan kondisi geografis yang bersangkutan. Berdasarkan jumlah penduduk dan kondisi geografis Kabupaten Bolaang Mongondow, anggota KPU Kabupaten Bolaang Mongondow berjumlah 5 (lima) orang. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota didukung oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang telah diatur tugas wewenang dan kewajibannya dalam peraturan perundang-undangan. Secara struktural, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

Gambar-7. Struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow



Tabel-16. Jajaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1	Meydi wolah, S.Sos	Laki-laki	Sekretaris
2	Ratuganesty Mokoginta, SE	Perempuan	Kepala Sub-bag Program dan Data
3	Pierre A. Angkouw, SE	Laki-laki	Kepala Sub-bag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan-Hubungan Masyarakat
4	Evie Jane Indria, SH.M.Si	Perempuan	Kepala Sub-bag Hukum
5	Sulastri Kayko, S.IP.	Perempuan	Kepala Sub-bag-Keuangan Umum dan Logistik

Tabel – 17. Daftar Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Pangkat	Gol. Ruang	Jumlah
1	Pembina	IV/a	1
2	Penata Tk. I	III/d	2
3	Penata	III/c	2
4	Penata Muda	III/a	2
6	Pengatur Tk 1	II/d	1
7	Pengatur	II/c	3
Jumlah			11 orang

Tabel-18. Daftar Honorer Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Berdasarkan Pendidikan Formal

No	Pendidikan Formal	Jumlah		
		Orang	Laki-laki	Perempuan
1	S-1	4	2	2
2	D-I	-	-	-
3	SMA	2	1	1
4	SMP	-	-	-
5	SD	-	-	-
Jumlah		6	3	3

Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum. Adapun Lembaga-lembaga yang sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilihan Umum/Pemilihan di Kabupaten Bolaang Mongondow, adalah:

- 1) Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow;
- 2) Pengadilan Negeri ;
- 3) Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow;
- 4) KODIM 1303 Bolaang Mongondow;
- 5) POLRES Bolaang Mongondow;
- 6) Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- 7) Kementerian/ Lembaga Terkait lainnya;
- 8) Perguruan Tinggi;
- 9) Sekolah Menengah Atas dan
- 10) Pemerhati Pemilu.

BAB IV

TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN KPU
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

2020 – 2024

A. Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU Kabupaten Bolaang Mongondow disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel- 19. Target Kinerja Sasaran Strategis KPU 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas							
	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah rancangan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow yang disusun sesuai SOP	80%	80%	80%	80%	80%
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	25%	30%	35%	40%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80
		Nilai Akuntabilitas kinerja	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilali Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.						
	Terwujudnya Kesadaran Pilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pilih dalam Pemilu /Pemilihan	77,50%	-	77,50%	77,50%	77,50%
		Persentase Partisipasi Pilih Perempuan dalam Pemilu /Pemilihan	77%	-	77%	77%	77%
		Persentase Partisipasi Pilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	-	77%	77%	77%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan Standar Pelayanan	Persentase Pilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pilih Tetap	0.20 %	-	0.18%	0.17%	0.16%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	-	100%	100%	100%
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%	-	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	89%	-	89%	89%	89%

Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow dalam kurun waktu 2020 – 2024 disajikan pada Tabel 20 dan Tabel 21 sebagai berikut :

Tabel-20. Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi terkait dalam rangka penguatan demokrasi	85%	85%	85%	-	85%
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Tersedianya Layanan Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	B	B	B	B	B
		Persentase Opini BPK atas laporan keuangan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	76	77	78	79	80
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Bolaang Mongondow memutakhirkan DataPemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%

[illegible]

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							
	Meningkatnya penyelesaian pertanggung jawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian pertanggung jawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Presentase Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid	95%	95%	95%	95%	95%
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang di kelola KPU Bolaang Mongondow sesua dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase Arsip yang di kelola sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA) oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	87,50%	87,50%	87,50%	87,50%	87,50%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja KPU Kab. Bolaang Mongondowi yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja satker KPU Kab. Bolaang Mongondow yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Bolaang Mongondow yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Presentase Hasil Notulensi dan Dokumentasi Rapat Pleno Rutin yang di selesaikan paling lambat 2 hari kerja oleh KPU Kab. Bolaang Mongondow.	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah III							
	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Internal dan Eksternal di Lingkungan KPU	Presentase Penurunan Nilai Temuan Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal terhadap Realisasi Anggaran	30%	30%	30%	30%	30%
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Persentase KPU Kab. Bolaang Mongondow yang mengisi dan menyampaikan kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%
		Presentase Capaian Kelengkapan unsur kartu kendali KPU Kabupaten. Bolaang Mongondow	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Satker yang memiliki dokumen Penilaian Risiko (Risk Assesment level entitas dan aktivitas	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker
		Jumlah Satker yang menyampaikan laporan semesteran dan tahunan SPIP tepat waktu	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker
	Meningkatnya Efektifitas Sistem Pengendalian Internal	Presentase Rapat Pembahasan Kartu kendali SPIP yang di laksanakan 1 Tahun	100%	100%	100%	100%	100%
		Presentase Anggota KPU Kab. Bolaang Mongondow yang patuh terhadap kode prilaku dan kode etik (tidak mendapatkan sanksi hasil pengawasan internal ataupun kode etik	100%	100%	100%	100%	100%

		oleh DKPP)					
	Terwujudnya Penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa (Clean governance)	Persentase Pengaduan masyarakat yang di tindaklanjuti KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	90%	90%	90%	90%	90%
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK,BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Bolaang Mongondow	Presentasi penyelesaian rekomendasi BPK,BPKP dan APIP yang di tindak lanjuti KPU Kab. Bolaang Mongondow	70%	70%	70%	70%	75%
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kab. Bolaang Mongondow	Presentase KPU Kab. Bolaang Mongondow mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	60%	60%	70%	80%	90%
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja di lingkungan KPU Kab. Bolaang Mongondow	Presentase unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM	10%	30%	50%	70%	90%
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan							
	Peningkatan Kompetensi SDM KPU Kab. Bolaang Mongondow	Presentasi Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100%
7. Pelaksanaan Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di lingkungan KPU							
	Terlaksananya Layanan Perkantoran	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai di lingkungan KPU Kabupaten	12 layanan	12 layanan	12 layanan	12 layanan	12 layanan
	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pengelolaan Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan tingkat uakpa dan uappa-W	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
	Tersusunnya Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan Anggaran	Penerapan Lap. Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan Valid	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel-21. Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow yangdisusun tepat waktu sesuai dengan SOP	80%	85%-	90%	95%	100%
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Bolaang Mongondow mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	-	-	-	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Bolaang Mongondow menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	-	95%	100%	100%
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							
	Tersusunnya Keputusan KPU Propinsi dan Keputusan KPU Kab/Kota sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Persentasi KPU Kabupaten/ Kota yang memiliki SOP Penyusu- nan Keputusan	85%	85%	90%	90%	100%
		Persentasi KPU Kabupaten Bolaang Mongondow yang minimal 80% Rancangan Keputusannya di susun tepat waktu dan sesuai SOP	75%	80%	85%	90%	100%
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase KPU Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki SOP Pengunggah Produk Hukum ke JDIH	80%	90%	100%	100%	100%
		Presentasi Keputusan KPU Kab. Bolaang Mongondow yang di upload ke JDIH yang memiliki abstrak dan di unggah tepat waktu sesuai SOP	75%	85%	95%	100%	100%
		Presentase KPU Kab. Bolaang Mongondow rata-rata konten berita hukum pada laman JDIH KPU Kab. Bolaang Mongondow per bulan minimal 4 bulan	60%	80%	100%	100%	100%

		Presentase KPU kab. Bolaang Mongondow memiliki SOP Pengungahan Informasi Produk Hukum ke Media Sosial JDIH	-	60%	80%	100%	100%
		Presentase KPU Kabupaten/Kota yang memiliki nilai rata-rata postingan pada akun medsos JDIH per bulan minimal 5 postingan	-	60%	80%	100%	100%
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Presentase Jumlah Satker KPU Propinsi dan Kab/Kota yang tanpa sengketa hukum (nol perkara) baik di Bawaslu,PTUN,PN dan PT,KIP dan MK	70%	75%	85%	90%	95%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	88%	88%	89%	89%	90%
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.	100%	-	100%	100%	100%
		Presentase KPU Kab/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	95%	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW DPD,DPR Pro-pinsi, DPRD Kabupa-ten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	1 Satker	-	1 Satker	1 Satker	1 Satker
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Ca-lon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemi-lu/ Pemilihan	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen
		Persentase data kepe-ngurusan dan keang-gotan partai politik yang di mutakhirkan	13,33%	60%	80%	40%	60%
4. Fasilitas Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
	Pengelolaan rumah pintar Pemilu	Kabupaten yang telah membentuk pusat pendidikan pemilih	1 Satker	1 Satker	-	1 Satker	1 Satker
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase Satker KPU Kab/Kota yang memiliki pelaksana-nan "Pendidikan Pemi-lih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	85%	-	-	98%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu / Pemilihan yang di muat di laman atau media sosial KPU Kabupaten serta media massa	100%	100%	100%	100%	100%
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaandata kebutuhan,pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu / pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Bolaang Mongondow yang menye-lenggarakan Pemilu / Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	-	-	-	100%
		Persentase KPU Kabupaten Bolaang Mongondow melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu /Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	-	-	-	100%
		Persentase KPU Kabupaten Bolaang Mongondow mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	-	-	-	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase KPU Kabupaten Bolaang Mongondow memelihara dan menginventarisir logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten Bolaang Mongondow melakukan penyusunan laporan dan dokumentasi logistik Pemilu	100%	-	-	-	100%
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	100%	-	-	100%	100%
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government KPU	Persentase KPU Kabupaten / Kota melaksanakan Pemutakhiran data pemilihan secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	50%	50%	65%	80%	100%

B. Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow

Target total pendanaan Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 5 (lima)tahun ke depan, yaitu:

- i. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. **43,334.383.000,-**
- ii. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp. **12,324.889.000,-**

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada Tabel berikut:

Tabel-22. Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Bolaang Mongondow 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam ribu rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen	2.557.017	3.453.429	3.862.226	16.997.475	16.464.236	43,334,383
076.01.06	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	103.804	191.274	2.148.989	5,664,917	4.794.905	12,324,889

TOTAL	2,660,821.	3,644,703	6,011,215	22,662,392	21,259,141	56,243,272
-------	------------	-----------	-----------	------------	------------	------------

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 23. Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Bolaang Mongondow 2020-2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	3.740.873.000	5.309.854.000	4.582.464.000	19.698.017	18.513.700.000
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten					
	Terwujudnya DukunganSa- rana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU					
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan					
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi						
	Terwujudnya Kerjasama dengan lembaga Penye- lenggara Pemilu	18.579.000	34.070.000	118.139.250	210.324.628	211.006.743
	Terwujudnya Rencana Ker- ja dan Anggaran KPU Kab/ Kota yang efektif dan efisien					
	Terwujudnya sistem admi- nistrasi penye-lenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien					
	Terwujudnya Reformasi Birokrasidi KPU Kab. Bolaang Mongondow					
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian						
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	-	-	12.000.000	13.250.888.000	12.381.020.000
	Terlaksananya layanan kepegawaian secara transparan dan akuntabel					
	Tersedianya Data dan Informasi Kepegawaian					
	Pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc					
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara						
	Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran	35.578.000	40.793.000	51.275.000	60.150.000	64.600.000

	sesuai ketentuan					
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan					
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran					
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku					
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor						
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	2.515.960.000	3.366.326.000	3.551.045.000	3.593.712.000	3.777.010.000
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelan-caran Tugas KPU					
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol					
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten					
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah III						
	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Internal dan Eksternal di Lingkungan KPU	2.300.000	2.240.000	5.600.000	6.600.000	7.600.000
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP					
	Meningkatkan Efektifitas Sistem Pengendalian Internal					
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa (Clean Governance)					
	Meningkatnya Manfaat Hasil Pengawasan BPK,BPKP dan APIP KPU dalam Pencapaian Tujuan KPU Kab. Bolaang Mongondow					
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan KPU Kab. Bolaang Mongondow					
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja di Lingkungan KPU Kab. Bolaang Mongondow					
6. Penyelenggaraan Pendidikan ,Pelatihan serta penelitian dan Pengembangan						

	Peningkatan kompetensi SDM KPU Kab. Bolaang Mongondow			20.000.000	26.000.000	37.000.000
7. Pelaksanaan Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Lingkungan KPU						
	Terlaksananya Layanan Perkantoran	1.950.193.000	2.04.974.000	1.981.795.000	2.031.339.000	2.082.123.000
	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	20.978.000	25.967.000	26.575.000	32.950.000	35.900.000
	Tersusunnya Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran	10.000.000	10.226.000	13.500.000	15.000.000	17.500.000

Tabel-24. Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Bolaang Mongondow 2020-2024 Sasaran ProgramPenyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI						
	Terlaksananya penetapan Pera- turan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, serta pendokumen- tasian informasi hukum, dan penyuluhannya	103.804.000	191.274.000	2.148.988.875	5.085.916.847	4.794.904.993
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu /Pemilihan					
	Terwujudnya Tahapan Pemilu / PemilihanSesuai Jadwal					
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan						
	Tersusunnya Keputusan KPU Propinsi dan Keputusan KPU Kab/Kota	14.144.000	4.955.000	908.118.875	908.245.847	908.375.993
	Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum					
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum						
	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa dan Pelayanan Pertimbangan Hukum			-	1.441.412.000	2.867.792.000
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW						
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	80.062.000	31.817.000	850.800.00	13.259.000	19.559.000
	Terlaksananya layanan adminis- trasi PAW tepat waktudan sesuai aturan					
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu					
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD					
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
4. Fasilitas Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						

	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu		109.960.000	112.216.000	214.260.000	479.160.000
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum					
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat					
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik						
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan Inventarisasi logistikPemilu/pemilihan	9.598.000	6.000.000	9.800.000	597.295.000	2.409.601.000
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi						
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	-	30.400.000	267.990.000	2.495.445.000	505.518.000

BAB V PENUTUP

Demikianlah penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2020 -2024. Renstra ini disusun berdasarkan isu-isu strategis yang terkait dengan tugas pokok ,fungsi kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU Kabupaten Bolaang Mongondow seperti diuraikan pada Bab II Rencana Strategis KPU Kabupaten Bolaang Mongondow.

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahun ke depan yang menjadi panduan bagi Komisi pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow dan juga merupakan komitmen bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Bolaang Mongondow untuk melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak di jadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

Di tetapkan di Lolak
pada tanggal 27 Agustus 2021



Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bolaang Mongondow

Lilik Mahmudah
Lilik Mahmudah

LAMPIRAN

MATRIK KERANGKA KINERJA DAN KELEMBAGAAN

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K /L
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW													
	Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Sistem Informasi mengenai partai politik yang andal dan berkualitas						2.660.821	3.644.703	6.011.702	22.662.392	21.259.141		
	Indikator Kinerja Sasaran Starategis 1.1 Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	80%	80%	80%	80%	80%							
	Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi yang disusun tepat waktu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.2 Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.3 Laporan Keuangan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow yang akuntabel dan sesuai denganStandar Akuntansi Pemerintah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan							
	Indikator Kinerja												

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K /L
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Sasaran Strategis 2.4 Persentase Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%							
	Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1 Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	-	-	-	77,5%							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.2 Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	-	-	-	77%							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.3 Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	-	-	-	77%							
	Sasaran Strategis 4 Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis												

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K /L
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	4.1 Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.20 %	-	-	-	0.16%							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.2 Persentase KPU Kabupaten Bolaang Mongondow menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	-	-	-	100%							
	Sasaran Strategis 5 Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.1 Persentase KPU Kabupaten Bolaang Mongondow melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	-	-	-	100%							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.2 Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	89%	-	-		89%							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K /L
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							3.740.873	5.309.854	4.582.464	19.698.017	18.513.700		
	Sasaran Program 1 Terwujudnya Kerjasama dengan Lembaga Penyelenggara Pemilu												
	Indikator Kinerja Sasaran Program 1.1 Jumlah Fasilitasi Kerjasama dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Lembaga Demokrasi	1 Kegiatan	2 kegiatan	4 Kegiatan	8 Kegiatan	8 Kegiatan							
	Sasaran Program 2 Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten												
	Indikator Kinerja Sasaran Program 2.1 Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber daya Manusia	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%							
	Sasaran Program 3 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU												
	Indikator Kinerja Sasaran Program 3.1 Persentase Tersedianya Saran dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%							
	Sasaran Program 4 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU												
	Indikator Kinerja Sasaran Program 4.1												

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K /L
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	B	B	B	B	B							
	Indikator Kinerja Sasaran Program 4.2 Jumlah Laporan Keuangan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan							
	Indikator Kinerja Sasaran Program 4.3 Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan							
	Sasaran Program 5 Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan												
	Indikator Kinerja Sasaran Program 5.1 Persentase KPU Kabupaten Bolaang Mongondow memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%							
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							18.573	34.070	118.139	210.324	211.006	Subbagian Perenc., Data Dan Informasi	
	Sasaran Kegiatan 1 Terwujudnya Kerjasama Dengan Lembaga Penyelenggara Pemilu												
	Indikator Kinerja 1.1 Jumlah Fasilitasi Kerjasama dengan Instansi Terkait dalam rangka penguatan Kelembagaan Demokrasi	1 Kegiatan	2 Kegiatan	4 Kegiatan	8 Kegiatan	8 Kegiatan							
	Sasaran Kegiatan 1											Subbagian Perenc.,	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K /L
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien											Data Dan Informasi	
	Indikator Kinerja 1.1 Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	6 kali	6 kali	6 kali	8kali	10 kali						Subbagian Perenc., Data Dan Informasi	
	Sasaran Kegiatan 2 Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien											Subbagian Perenc., Data Dan Informasi	
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%						Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi	
	Indikator Kinerja 2.2 Persentase target kinerja KPU Kabupaten Bolaang Mongondow yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja.	90%	90%	90%	90%	90%						Subbagian Perencanaan, DataDan Informasi	
	2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian						-	-	12.000	13.250.888	12.381.020	Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan 1 Menungkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia											Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 1.2 Presentase penegakan disiplin pegawai	90%	90%	90%	90%	90%						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan 2 Tersedianya data dan informasi kepegawaian											Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase Pegawai KPU Kabupaten Bolaang Mongondow yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	50%	70%	80%	90%	95%						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan 3 Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok											Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 3.1 Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	1 Satker	-	-	1 Satker	1 Satker						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							35.578.	40.793.	51.275.	60.150.	64.600	Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya pembinaan perbendaharaan											Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 1.1											Subbagian Keuangan,	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Penyajian Laporan Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen						Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan 2 Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan											Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 2.1 Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan 3 Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan											Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan dapat diselesaikan	80%	85%	85%	90%	90%						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan 4 Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran											Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 4.1 Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan 5											Subbagian Keuangan,	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku											Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 5.1 Persentase kepatuhan dan ketertiban KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dalam PengelolaanBarang Milik Negara yang Material	98%	98%	98%	98%	98%						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 5.2 Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							2.515.960	3.366.326.	3.551.045	3.593.712	3.777.010	Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip											Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan Kearsipan	87,5%	87,5%	87,5%	87,5%	87,5%						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan 2 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU											Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100%	100%	100%	100%	100%						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 2.2											Subbagian Keuangan,	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100%	100%	100%	100%	100%						Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 2.3 Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow yang dapat dipenuhi	100%	100%	100%	100%	100%						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol											Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 3.2 Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan 4 Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota											Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III							2.300.000-	2.240.000	5.600.000	6.600.000	7.600.000	Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
	Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP											Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
	Indikator Kinerja 1.1 Jumlah Laporan SPIP KPU Kabupaten Bolaang Mongondow yang tepat waktu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan						Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
	Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU											Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	75%						Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan 3 Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU											Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 3.1 Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	B	B	B	B	B						Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi	
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan							-	-	20.000.000	26.000.000	37.000.000	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Sasaran Kegiatan 1 Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan											Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Indikator Kinerja 1.1 Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal	-	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen						Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							103.804.000	191.274.000	2.148.988.875	5.085.916.875	4.794.904.993		
	Sasaran Program 1 Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhan												
	Indikator Kinerja Sasaran Program 1.1												

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Jumlah Rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%							
	Sasaran Program 2 Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan												

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja Sasaran Program 2.1 Persentase KPU Kabupaten Bolaang Mongondow mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	-	-	100%	100%							
	Sasaran Program 3 Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal												
	Indikator Kinerja Sasaran Program 3.1 Persentase KPU Kabupaten Bolaang Mongondow menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%							
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							14.144.000	4.955.000	908.118.875	908.245.847	908.375.993	Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
	Sasaran Kegiatan 1 Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan											Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%						Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
	Sasaran Kegiatan 2											Sub bagian Hukum	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum											dan Sumber Daya Manusia	
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	92%	95%	97%	100%	100%						Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
	Indikator Kinerja 2.2 Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	92%	93%	94%	100%						Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum										1.441.412.000	2.867.792.000	Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
	Sasaran Kegiatan 1 Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum											Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	-	-	-	89%	90%						Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							80.062.000	31.959.006	850.800.000	13.259.000	19.559.000	Subbagian Teknis Penyelenggara n Pemilu, PartisipasiDan Hubungan Masyarakat	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Sasaran Kegiatan 1 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal						100%	100%	100%	100%	100%	Subbagian Teknis Penyelenggaraa n Pemilu, PartisipasiDan Hubungan Masyarakat	
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase KPU Kabupaten Bolaang Mongondow menetapkan jadwaltahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.	100%	100%-	100%	100%	100%						Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase KPU Kabupaten Bolaang Mongondow memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	-						Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Sasaran Kegiatan 2 Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan											Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase proses PAW DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%						Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Sasaran Kegiatan 3						1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker	Subbagian	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu											Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	1 Satker	1 Satker -	1 Satker	1 Satker	1 Satker						Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Sasaran Kegiatan 4 Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD							1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Indikator Kinerja 4.1 Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen						Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	4. Fasilitas Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							109.960.000	112.216.000	214.260.000	479.160.000	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Sasaran Kegiatan 1						100%	25%	50%	100%	100%	Subbagian	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu											Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Indikator Kinerja 1.1 Jumlah Fasilitas Kunjungan Masyarakat ke Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	24 Kunjungan	24 Kunjungan	24 Kunjungan	24 Kunjungan	24 Kunjungan						Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan	
	Sasaran Kegiatan 2 Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum											Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum di KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	85%	90%	95%	98%	100%						Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Sasaran Kegiatan 3 Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas											Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan di KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	85%	90%	95%	98%	100%						Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Indikator Kinerja 3.2 Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula di KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	85%	90%	95%	98%	100%						Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 3.3 Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas di KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	85%	90%	95%	98%	100%						Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Sasaran Kegiatan 4 Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana											Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi di Kabupaten Bolaang Mongondow	85%	90%	95%	98%	100%						Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat											Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Indikator Kinerja 5.1 Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%						Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 5.2 Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Bolaang Mongondow paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%						Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Sasaran Kegiatan 6 Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)											Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Indikator Kinerja 6.1 Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%	100%	100%	100%	100%						Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							9.598.000	6.000.000	9.800.000	597.295.000	2.709.601.000		
	Sasaran Kegiatan 1 Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan											Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase KPU Kabupaten Bolaang Mongondow menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	-	-	100%	100%						Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase KPU Kabupaten Bolaang Mongondow melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	-	-	100%	100%						Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 1.3 Persentase KPU Kabupaten Bolaang Mongondow yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	-	-	100%	100%						Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 1.4 Persentase KPU Kabupaten Bolaang Mongondow menginventarisir, mengelola, dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan tepat waktu	100%	100%	-	100%	100%						Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan 2 Ketersediaan Logistik Pemilu											Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase penyediaan logistik Pemilu	100%	-	-	100%	100%						Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan 3											Subbagian	

	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu												Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	100%	-	-	100%	100%							Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi								3.400.000	267.990.000	2.495.445.000	505.518.000			
	Sasaran Kegiatan 1 Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU												Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi	
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase KPU Kabupaten Bolaang Mongondow melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%							Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi	
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%							Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi	
	Indikator Kinerja 1.3 Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	50%	50%	65%	80%	100%							Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi	

Ditetapkan di Lolak
Pada tanggal 10 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Kepala Subbagian Hukum,
Evi Jane Indria, S.H., M.Si